

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI HUKUM ADAT MANDAR
(Studi Pada Masyarakat Majene)



Oleh :
ANDI AISYA SYALSYABILA
04020190449

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ADAT MANDAR (Studi Pada Masyarakat Majene)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**Oleh
Andi Aisya Syalsyabila
04020190449**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Aisyah Syalsyabila

NIM : 04020190449

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur
Ditinjau Dari Hukum Adat Mandar (Studi Pada
Masyarakat Majene)

Daftar Penetapan : Sk. Dekan No. 0324/H.05/FH-UMI/VIII/2022

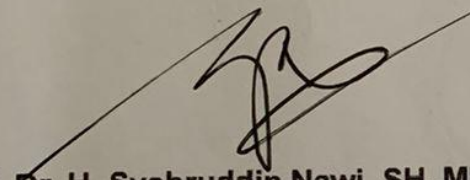
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

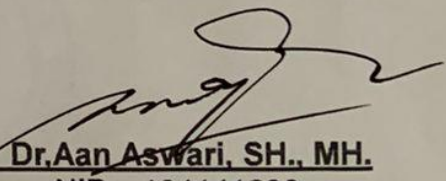
Makassar,.....2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH.
NIPs. 104211619


Dr. Aan Aswari, SH., MH.
NIPs. 104141298

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hi Andi Risma SH.,MH.
NIPS. 10410111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Aisyah Syalsyabila
NIM : 04020190449
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdata
Jual Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur
Ditinjau Dari Hukum Adat Mandar (Studi Pada
Masyarakat Majene)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal :2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs 140 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI HUKUM ADAT MANDAR
(Studi Pada Masyarakat Majene)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AISYA SYALSYABILA

04020190449

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

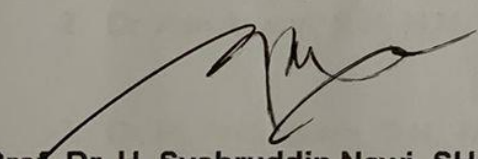
Pada, 2023
dan dinyatakan diterima

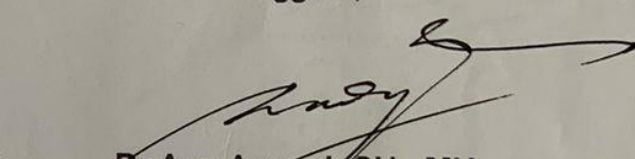
Makassar, 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH.
NIPs. 104211619


Dr. Aan Aswari, SH., MH.
NIPs. 104141298

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs. 140 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur
Ditinjau Dari Hukum Adat Mandar (Studi Pada
Masyarakat Majene)

Nama Mahasiswa : Andi Aisya Syalsyabila

NIM : 04020190449

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : Sk. Dekan No. 0324/H.05/FH-UMI/VII/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Hari,

Tanggal Bulan 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi., S.H., M.H.

(.....)

2. Dr. Aan Aswari, S.H, M.H

(.....)

3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

(.....)

4. Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Aisya Syalsyabila

NIM : 04020190449

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Mandar (Studi Pada Masyarakat Majene)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar,..... 2023

Yang Menyatakan



Andi Aisya Syalsyabila

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Aisya Syalsyabila
NIM : 04020190449
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur
Ditinjau Dari Hukum Adat Mandar (Studi Pada Masyarakat Majene)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, saya bersedia skripsi dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan menteri No. 17 tahun 2019 pasal 1 bagian 4.

Makassar,.....2023

Yang menyatakan,



Andi Aisya Syalsyabila

ABSTRAK

Andi Aisya Syalsyabila 04020190449. Dengan Judul. Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Mandar (Studi Pada Masyarakat Majene). Dibimbing oleh **H. Syahrudin Nawi** dan **Aan Aswari**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur menurut hukum adat dimandar, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak dibawa umur dimandar.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang menggunakan adalah data primer dan skunder dalam penelitian merupakan data primer yaitu merupakan data hasil wawancara yang terkait dengan penulisan ini dan data skunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menikah diusia muda pada konstruk masyarakat mandar dikabupaten majene masih lumrah dilakukan karena kesederhanaan kehidupan dipedesaan berdampak pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan dan untuk sekedar menikah seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan adapun terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan anak dibawah umur, yaitu faktor orang tua, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, kemauan sendiri, serta faktor pergaulan bebas. Adapun masalah yang timbul dalam rumah tangga bagi pasangan pelaku pernikahan anak dibawah umur antara lain, pertengkaran dan konflik, masalah ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab serta perceraian.

Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah Untuk memenuhi tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spiritual dengan niat-niat suci. Dalam hal ini mewujudkan keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah. Pemerintah yang berwenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh agama dan masyarakat tentang Undang-Undang) Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan menyangkut hukum adat setempat yaitu usia perkawinan harus dipahami secara baik, agar tidak melakukan diskriminasi perkawinan dibawah umur dalam lingkungan keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan, Anak, Dibawah Umur

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pemurah karena atas Berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Anak dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Mandar (Studi Pada Masyarakat Majene)”** yang merupakan salah satu syarat untuk menggelar Sarjana Hukum di Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dengan segala kemampuan penulis mencoba memberikan sajian penulisan yang baik, namun dengan kerendahan hati penulis sangat menyadari isi dari skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna baik dari materi, maupun dari teknik penulisannya, hal ini dikarenakan kemampuan penulis masih terbatas dan penulis baru melangkah untuk mengetahui dan memahami ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata yang sangat luas dan kompleks cakupannya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yang sangat penulis sayangi Aslia Motin yang selama ini setia mencurahkan kasih sayang, selalu menasehati dan mendukung penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan penulis bersyukur memiliki orang tua yang sangat mengerti, kalian adalah orang tua terbaik di dunia.

Melalui kesempatan ini pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Monding S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. H. Andi Risma S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Prof. Dr. H. Syaruddin Nawi S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Aan Aswari S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu tenaga dan ilmunya dalam memberikan bimbingan motivasi dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. H. Andi Risma S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar. S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu tenaga dan ilmunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Imran Eka Saputra B, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
7. Segenap bapak dan ibu dosen yang selama ini dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan ilmu kepada mahasiswa(i)nya termasuk penulis dan seluruh staf karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

8. Terima kasih kepada saudaraku, Andi Mariati Daud yang selama ini juga selalu mendukung penulis.
9. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.
10. Dan terima kasih kepada Firda Megawati Hastin & Fariza Ramadhan teman yang saya anggap seperti saudara sendiri, yang telah membantu dan mendorong penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Akhirnya kepada Allah Azza Wa Jallah saya serahkan segalanya namun dengan kerendahan hati, penulis tetap berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Penulis

ANDI AISYA SYALSYABILA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
3. Mahar	22
4. Larangan Perkawinan.....	23
B. Perkawinan Dibawah Umur.....	27
1. Perkawinan di Bawah Umur	27
2. Batasan Umur Perkawinan Dalam Hukum Islam	29
3. Batasan Umur Perkawinan Dalam Hukum Positif	31
4. Batas Umur Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	32
5. Batas Umur Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.....	34
C. Tujuan Hukum Perkawinan	37

1. Teori Kepastian Hukum Perkawinan	37
2. Teori Keadilaan Hukum Perkawinan	39
3. Teori Kemanfaatan Hukum Perkawinan	41
D. Adat Mandar	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sample penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Adat di Mandar	56
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Mandar.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan atau ikatan formal yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan istri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.¹

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan istri, berarti telah memasuki

¹ Bimo Wagito. (2002). “Bimbingan Dan Konseling Perkawinan”. Yogyakarta: Andi Offset, hlm.12

gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun takkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Salah satu prinsip yang diatur undang-undang ini, calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.²

² Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam (PT. ICH), hlm.56

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Menurut Islam batasan usia pernikahan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena³ ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang

³ Azlan. (2010) "Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam", Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, hlm.33

ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun pula bagi perempuan.

Oleh karena itulah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah diperbaharui batas umur untuk menikah laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 Tahun. Adanya penetapan umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seseorang. Batas usia dimaksud di nilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Sebelumnya dalam persidangan batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur usia

perkawinan laki-laki adalah 19 Tahun sementara perempuan adalah 16 Tahun.⁴

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan usia dini ialah tidak adanya pengertian atau pengetahuan mengenai perkawinan dan akibat buruk dari perkawinan yang masih di bawah umur. Selain itu, pernikahan di usia muda juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor orang tua, Media massa, Sosial budaya.

Pergaulan bebas. Secara umum tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Disamping hal tersebut sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang diimpikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya

⁴ SW Eddyono. (2019). "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU Tentag Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertahankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan. Agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁵

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Allah SWT menerangkan bahwa manusia hidup secara berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”⁶

⁵ Hesti Agustian. (2013). “Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya”, FIP Universitas Negeri Padang, Vol.1, No.1, hlm. 208.

⁶ Al-Quran., (2002) Terjemahan Departemen Agama RI, CV Darus Sunnah, Jakarta, hlm 33.

Jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib).⁷

Dampak yang diakibatkan pernikahan anak dibawah umur antara lain rendahnya kualitas keluarga, terputusnya pendidikan dan kehamilan dibawah umur yang berdampak pada penolakan kehamilan. Pada kenyataannya, pernikahan yang model seperti ini malah lebih menempatkan posisi perempuan lemah dimata hukum dan biasanya pihak perempuanlah yang justru banyak dirugikan terutama jika pihak laki-laki tidak memikirkan masa depannya. Kemiskinan dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, kekerasan dalam berumah tangga. Kemudian anak yang dilahirkan. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja dibawah 17 tahun adalah prematur. Anak beresiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan anak dibawah umur beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di bawah umur. Selain itu, dampak bagi kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan

⁷ ibid.

usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Oleh karena itu, pernikahan anak dibawah umur memiliki banyak dampak negatif dari pada positif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.⁸

Berkenaan dengan timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pernikahan dibawah umur di Desa Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat tersebut, penulis merasa perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur pada masyarakat islam di Desa Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat mengungkap secara jelas dan untuk memberikan suatu solusi yang dimana jauh hari sebelum pernikahan atau akad nikah berlangsung dimana keluarga sudah memberikan arahan atau perjanjian kepada keduanya supaya di kemudian hari tidak melakukan perceraian yang biasanya megakibatkan pelantaran anak.

⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", STAIN Kudus, Vol.7, No.2, 2015, h. 405-408.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur menurut hukum adat di Mandar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan mempraktikan perkawinan anak dibawah umur dalam pandangan hukum adat di Mandar.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mempraktikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pengetahuan hukum terhadap dampak perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum adat di mandar.

2. Secara Praktis bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui dampak perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum adat di mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.⁹

a. Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

Ditinjau dari segi hukum, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah wa rohman. Dan pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁹ Hasnan Hasbi. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 20 (1), hlm. 37.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu dipahami benar- benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.¹⁰

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad nikah dalam islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri, tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.¹¹

¹⁰ Hilman Hadikusuma., (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 6.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul falah., (2011). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 36.

b. Perkawinan Menurut Islam

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai.

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan bisa juga diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti yang luas, akan tetapi dalam hukum islam

¹² Abdul Halim & Nurjaya.(2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 1(1), hlm. 2.

mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan perkawinan. Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Sedangkan pengertian nikah menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agar atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat islam.¹³

Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan adalah merupakan sebuah perbuatan hukum di mana seorang laki-laki mengikatkan diri “dengan seorang perempuan untuk hidup bersama” karena itu harus diperhatikan yang ditentukan dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 yang berlaku hingga sekarang,

¹³ Mahmud Yusuf., (1968). Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: Alhidayah, hlm. 1.

sehingga yang menjadi persoalan adalah bagaimana undang-undang itu diterapkan. Selain itu masalah perkawinan tidak hanya sekedar merupakan persoalan hukum (negara) tetapi juga mungkin dilepaskan dari persoalan agama dan kepercayaan dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Karena perkawinan tersebut adalah juga merupakan “perbuatan sakral” sesuai dengan ajaran agama.¹⁴

Tujuan nikah adalah mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya. Secara terperinci tujuan nikah adalah:

- 1) Untuk memperoleh keturunan.
- 2) Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga.
- 5) Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁵

Melihat betapa pentingnya tujuan pernikahan diatas, karenanya Islam sangat menganjurkan atau mewajibkan kepada orang yang sudah mampu untuk segera menikah. Tetapi dalam hukum Islam juga suatu perkawinan itu bisa saja bersifat wajib, sunah atau mungkin

¹⁴ Dwi Handayani, & Salle. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 1 (1), hlm. 2.

¹⁵ Soetojo Prawirohamidjojo., (1988). *Pluralisme Dalam Perundang-undangan*. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 27-29.

perkawinan tersebut hukumnya haram bagi seseorang yang melakukan sebuah pernikahan. Berikut adalah penjelasan hukum dalam Islam tentang suatu perkawinan itu bisa menjadi wajib, sunah, makruh ataupun haram:

1. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zina jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
2. Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zina. Jika, ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka ia tidak berdosa.
3. Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk

meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahnya serta bisa mengecewakannya.

4. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena, hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Hukum nikah menjadi haram apabila seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut.¹⁶

Tidak hanya bersifat wajib, sunah dan haram, perkawinan yang menjadi perdebatan di dalam Islam juga ada yang dikenal dengan sebutan kawin hamil (*married by accident*) Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya, Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah.

c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.¹⁷

¹⁶ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar., (2015). Ilmu Hukum Islam. Bandar Lampung: Gunung Persagi, hlm. 45.

¹⁷ Hilman Hadikusuma., (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 182.

Perkawinan dalam arti adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami,istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Aturan-aturan hukum adat perkawinan di Indonesia memanglah berbeda-beda, dikarenakan berbagai faktor seperti sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu dikarenakan kemajuan dan perkembangan zaman, hukum adat perkawinan juga telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai dan telah banyak terjadi perkawinan campuran antar suku ataupun adat istiadat yang berlainan.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan atau kediaman suami (Batak, Lampung, Bali).

“perkawinan semanda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan atau kediaman istri (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan), dan “perkawinan bebas” (Jawa, mencar, mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan istri bebas menentukan tempat kedudukan atau kediaman mereka, menurut kehendak mereka.

Walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun banyak di berbagai daerah di Indonesia dan berbagai golongan masyarakat masih menjalankan atau melakukan hukum perkawinan adat, apalagi undang- undang perkawinan tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal khusus di daerah setempat.

Bagaimana tata-tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila, dan UUD 1945.¹⁸

d. Perkawinan Menurut KUHPerdara

¹⁸ Hilman Hadikusuma., (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2003:7-9

Pelaksanaan hukum Perkawinan di Indonesia masih pluralistis. Artinya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:

1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata *Barat Burgerlijk Wetboek* (BW), diperuntukkan bagi WNI, Keturunan asing atau beragama Kristen;
2. Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam.
3. Hukum perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.¹⁹

Ketentuan tentang Perkawinan menurut KUHPerdata sangat berbeda dengan hukum Islam. Menurut KUHPdt Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, UU memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan demikian bunyi Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.²⁰

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali., (2011). Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif. Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, hlm. 1-2.

²⁰ Soebekti., (2003). Pokok – Pokok Hukum Perdata.. Jakarta: Intermasa, hlm. 23

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.²¹

Setiap perkawinan pasti akan menimbulkan akibat–akibat hukum, akibat perkawinan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri, keabsahan anak/keturunan, serta harta yang timbul dari perkawinan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a. Rukun Perkawinan, terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah dari calon istri.
- 4) Dua orang saksi laki-laki.
- 5) Mahar.
- 6) Ijab dan Kabul

b. Syarat Perkawinan, terdiri dari:

1. Syarat calon suami yaitu:
 - a) Beragama islam.

²¹ Sudarsono., (2010). Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 9-10.

- b) Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki.
- c) Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas.
- d) Tidak mempunyai istri empat orang.
- e) Tidak ada paksaan.
- f) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon istri.

2. Syarat untuk calon istri adalah:

- a) Beragama islam.
- b) Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berjenis kelamin perempuan.
- c) Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas.
- d) Sehat jasmani dan rohani.
- e) Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah.
- f) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon istri.

3. Syarat wali nikah dari calon istri sebagai berikut:

- a) Beragama islam.
- b) Laki-laki asli.
- c) Dewasa.
- d) Berakal sehat.

- e) Tidak dalam keadaan terpaksa.
- 4. Syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:
 - a) Beragama islam.
 - b) Laki-laki asli.
 - c) Dewasa.
 - d) Tidak pelupa atau pikun.
 - e) Tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu.
 - f) Mahar.

3. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambangan kesediaan calon istri menjadi istrinya.²²

a. Macam-macam mahar yaitu:

- 1) Mahram musamma adalah mahar yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri.
- 2) Mahram mistily adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.

²² Wati Rahmi Ria., (2011). Hukum Islam dan Islamonologi. Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, hlm. 131-132.

Mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik istri secara individual. Apabila istri menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada suami setelah diterima oleh istri maka pemberian yang demikian itu hanya sekedar merupakan kebaikan atau kemurahan hati istri kepada suami. Dalam hukum Islam, mahar adalah wajib bagi laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah.

4. Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim dan mahramnya, yang terdiri dari:

1. Diharamkan karena keturunan yaitu;
 - a) Ibu dan seterusnya keatas.
 - b) Anak perempuan dan seterusnya ke bawah
 - c) Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.
 - d) Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu).
 - e) Bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu.
 - f) Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan).
 - g) Anak perempuan dari saudara perempuan terus kebawah.

2. Diharamkan karena sesusuan

Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu:

- a) Ibu yang menyusui.
- b) Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan.

3. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:

- a) Ibu istri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan.
- b) Anak tiri (anak istri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya.
- c) Istri ayah dan seterusnya ke atas.
- d) Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai keatas.

4. Diharamkan untuk sementara

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu, yaitu;

- a) Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia diceraikan dan habis masa iddah nya.
- b) Talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi.
- c) Oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli.

- d) Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan kecuali salah satunya telah diceraikan atau meninggal dunia.
- e) Menghimpun perempuan lebih dari empat.
- f) Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.²³

5. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila :

- a) Perkawinan tersebut melanggar hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.
- b) Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman pihak lain yang dapat melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 UU Perkawinan.
- c) Perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti yang ditetapkan dalam UU Perkawinan ataupun dalam hukum Islam. Misalnya perkawinan yang tidak ada saksinya.

Sedangkan menurut pasal 70-72 KHI menyebutkan alasan suatu perkawinan dibatalkan antara lain karena.

- 1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang

²³ Wati Rahmi Ria., (2011). Hukum Islam dan Islamologi. Bandar Lampung: CV. Sinar Bakti, hlm. 136-138.

istri sekalipun salah satu dari istrinya sedang dalam keadaan iddah.

2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya.
3. Seorang menikahi istrinya yang pernah dijatuhinya 3 kali talak olehnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan dara dalam garis lurus kebawah, garis lurus keatas, garis lurus menyamping.
5. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan semenda.
6. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan sesusuan.
7. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri atau seorang bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
8. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.
9. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau masih dalam iddah dari suami lain.
10. Perkawinan di bawah umur.
11. Perkawinan dilangsungkan tanpa ada wali atau oleh wali yang tidak berhak.
12. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan atau ancaman yang melanggar hukum.

13. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

B. Perkawinan Dibawah Umur

1. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur dalam istilah umum dapat diartikan sebagai pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum usia itu matang atau cukup sesuai dengan batas ketentuan undang-undang hukum yang berlaku.

Februari 2020. Pengertian secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah sebuah ikatan suami istri masih usia muda dan belum memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Pernikahan dini selalu dikaitkan

dengan usia pernikahan yang dilaksanakan pada ambang batas atau bawah usia yang diperbolehkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menerangkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas).

Berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan yang ketentuan tersebut dipandang sebagai perkawinan di bawah umur, yang harus memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan.²⁴

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 jo Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

²⁴ Ikhwannuddin Harahap., (2015). Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Di Bawah Umur. Jurnal Al-Ahkam, 13(1), hlm. 45.

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Dengan penjelasan di atas, maka yang dinamakan dengan perkawinan di bawah umur adalah seseorang yang menikah di bawah umur 21 tahun. Maka perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usia). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.²⁶

2. Batasan Umur Perkawinan Dalam Hukum Islam

Secara umum, usia matang untuk memasuki dunia perkawinan adalah kematangan biologis, psikologis, dan ekonomis. Kematangan biologis dalam konteks fiqih dipahami oleh para ulama dengan

²⁵ Ikhwannuddin Harahap., (2015). Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus

²⁶ Namora Lumongga Lubis., (2013). Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 79-81.

mengukur usia taklif, yakni telah keluar mani/mimpi basah bagi laki-laki dan telah mendapat menstruasi/haid bagi perempuan. Sedangkan kematangan psikologis dapat diukur melalui pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya pola emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya.

Dalam hal menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya :

1. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, menentukan masa dewasa itu mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Ulama Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, meskipun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakan masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena ditentukan dengan akal, karena dengan akal maka terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
3. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini seseorang melakukan persiapan yang kurang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses

belajar. Namun demikian kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.²⁷

Dengan melihat ketentuan di atas, maka apa ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melaksanakan sebuah perkawinan baik pria maupun wanita harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis dan ekonominya. Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tenteram dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya.

3. Batasan Umur Perkawinan Dalam Hukum Positif

Perkawinan di bawah umur atau dalam istilah umum pernikahan dini di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, istilah ini muncul setelah adanya undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur pernikahan di dalam undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita 16 (enam belas) tahun. Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 atau 16 tahun, pernikahan di bawah

²⁷ Astrian Widiyantri., (2011) "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada Masyarakat Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatulloh, hlm. 30.

umur ini di bolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara psikis dan psikologi.

Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya antara lain ingin cepat mengawinkan anaknya. Dan di dalam undang-undang sendiri juga tidak menutup total celah untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi undang-undang membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan, dizinkan atau tidaknya tergantung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan.

4. Batas Umur Perkawinan Dalam Hukum Adat

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan

tersebut sering kali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk, suatu istilah yang mula-mula diperkenalkan pertama kali oleh Furnivall, seorang sarjana Belanda, untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada saat pemerintahan masyarakat Belanda berkuasa. Implikasinya, kemajemukan dalam masyarakat diikuti keanekaragaman dalam banyak hal, salah satunya perkawinan.²⁸

Menikah di usia muda pada konstruk masyarakat pedesaan masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. di sinilah perkawinan dianggap sebatas keterkecukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan.

Kekerabatan merupakan organisasi yang mengatur hubungan antar anggota kelompok masyarakat. Karenanya kekerabatan mempunyai peranan dalam mengatur kelompok-kelompok atau satuan-satuan sosial. Orang-orang sekerabat cenderung membedakan dirinya dengan orang-orang yang tidak sekerabat. Pandangan-pandangan inilah yang biasa dijumpai di dalam masyarakat pedesaan.

²⁸ Achmad Furqon Darajat, (2012). Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, hlm . 32.

Dalam masalah perkawinan, seorang laki-laki bebas memilih jodohnya. Dalam hal pengambilan keputusan, apakah seorang gadis disetujui atau tidak, sangat tergantung pada keputusan orang tua atau kerabat-kerabatnya. Tidak jarang seorang gadis yang dicintai oleh seorang laki-laki lain akhirnya batal menikah karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua atau kerabatnya.

Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan usia menikah dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Lanjutan Tingkat.

Atas (SLTA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir dan bertindak yang dewasa. Meskipun pada kenyataannya penyelesaian jenjang pendidikan jika dihitung dari Sekolah Dasar hingga SLTA maka akan menghabiskan selama 12 tahun dan usia anak yang menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA tidak lebih dari 17 tahun. Dalam hal ini, usia anak di akhir pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas kurang lebih 17 tahun, dengan rasio perhitungan, masuk sekolah usia 5 tahun ditambah waktu penyelesaian studi di Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun, di SLTP selam 3 tahun, dan di SLTA selama 3 tahun.²⁹

²⁹ Abdul Munir, Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm 95

5. Batas Umur Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bahwasanya dalam putusan tersebut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai

dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tersebut, diundangkanlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, dan dalam Undang-undang ini

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

C. Tujuan Hukum Perkawinan

1. Teori Kepastian Hukum Perkawinan

Teori Kepastian hukum dapat dimaknai adanya kejelasan hukum itu sendiri, hukum itu tidak menimbulkan keraguan/ multitafsir. Hukum tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontradiktif, serta hukum itu dapat dilaksanakan.

Pendapat Herowati Poesoko terkait praktik hukum seringkali ditemukan adanya kekosongan hukum (*leemten in het recht*), inkonsistensi pada peraturan perundang-undangan, konflik norma (*antinomi*) dan norma kabur (*vage normen*).³⁰ Terkait pembatasan minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan pasal ini terdapat konflik norma, norma yang kabur, dan inkonsistensi dengan Pasal 7 ayat (2), pasal 7 ayat (3) pasal 7 ayat (4) undang-

³⁰ Herowati poesoko,. (2018). Ilmu Hukum Dalam Prespektif Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 163.

undang tersebut dengan masih adanya kelonggaran untuk memberikan dispensasi usia pernikahan tersebut. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :” dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai. Berdasarkan ketentuan ini jelas adanya ketidak konsistenan aturan hukum (konflik norma) dalam perundang-undangan, memberikan batasan usia minimal pernikahan 19 tahun tetapi masih dimungkinkan kurang dari 19 tahun jika memiliki surat dispensasi pernikahan dari pengadilan.

Dispensasi pernikahan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimum usia perkawinan, artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan tersebut jika ada keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (ultimum remedium). Dalam UU Perkawinan terbaru tersebut memberikan peluang “penyimpangan” dengan mengajukan dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi

pemeluk agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Keadaan mendesak menjadi suatu pertimbangan untuk tetap dilangsungkannya pernikahan akan tetapi tidak ada batas ruang lingkup keadaan mendesak yang bagaimana yang dimaksud tidak ada penjelasan dalam undang- undang (norma yang kabur). Tentu hal ini merupakan problematika tersendiri di satu sisi mewajibkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun disisi yang lain masih dimungkinkan menyimpang dari ketentuan tersebut sepanjang memiliki dispensasi pernikahan dari pengadilan.

2. Teori Keadilan Hukum Perkawinan

Berkaitan dengan dispensasi pernikahan ini terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan hak tumbuh anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, non diskriminasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan persamaan didepan umum.

Diantara alasan yang sering dikemukakan untuk diberikannya dispensasi perkawinan adalah hubungan antara calon mempelai pria dan wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua mengkhawatirkan

semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama seringkali mempertimbangkan antara 2 kemudharatan yaitu kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.³¹ Memang pada kondisi tertentu sangat sulit untuk menolak permohonan dispensasi pernikahan terutama jika calon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil, pasti orang tua akan mengusahakan bagaimana dapat memperoleh dispensasi pernikahan untuk anaknya. Dispensasi pernikahan hanya dapat diminta ke pengadilan jika terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan atau adanya bukti yang cukup, diantaranya adanya surat keterangan usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mutlak untuk dilakukan. Selain itu hakim juga wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.³² Sehingga apabila ditinjau dari nilai kepastian hukumnya terkait batasan minimum usia perkawinan tidak bisa dilaksanakan secara sempurna (terbuka peluang inkonsistensi) karena masih dimungkinkan adanya penyimpangan dari batasan tersebut dengan

³¹ Rio Satria, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, 13 Oktober 2019, hlm. 1.

³² Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai aturan teknis mengadili permohonan dispensasi pernikahan.

dimungkinkannya dispensasi pernikahan bagi calon mempelai dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Teori Kemanfaatan Hukum Perkawinan

Kemanfaatan diartikan sama dengan kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum, dapat dilihat dari sejauh mana ia dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kebahagiaan ini semestinya dapat dirasakan oleh masing-masing individu, atau bila tidak mungkin, maka oleh sebagian besar masyarakat. Disamping memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Ini berarti hukum merupakan cerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Dengan demikian, maka relevansi aliran ini dengan batasan usia nikah sangatlah erat. Kita dapat mengkaji batasan usia nikah itu lebih kepada bermanfaat (baca memberikan kebahagiaan) atau justru menjadi ancaman bagi masyarakat. Kalau tujuan para perumusny sudah jelas, sebagaimana penulis sampaikan di atas, yaitu demi kelangsungan pernikahan yang sukses dibutuhkan kedewasaan dari calon pengantinnya. Dengan demikian maka pembatasan usia nikah mutlak dibutuhkan.

Pertanyaannya, apakah pembatasan ini akan memunculkan kebahagiaan atau justru ancaman bagi masyarakat? jawabannya jelas lebih banyak memunculkan kebahagiaan. Karena bagi yang masih belum mencapai usia sebagaimana diatur, calon pengantin tetap dapat

melangsungkan pernikahannya dengan berbagai alternatif yang disediakan dispensasi pengadilan atau ijin dari orang tua.

Sebagaimana telah dibahas di awal bahwa yang akan dijadikan 'pisau uji' dalam penelitian ini adalah kemanfaatan yang tersirat dalam pembatasan usia nikah harus mengandung motifasi kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam aliran filsafat ini, penulis dapat menyimpulkan adanya 2 (dua) indikator yang memungkinkan kebahagiaan (*happiness*) seseorang itu muncul; tercapainya keinginan dan Terlindunginya Hak Asasi Manusia. Sulit dipungkiri, bahwa siapapun pasti merasa bangga dan bahagia (*happy*) ketika dia mampu mencapai apa yang diinginkan. Misal, seseorang yang ingin menjadi dokter akan merasa bangga saat ia lulus pendidikan dan resmi menjadi dokter. Begitu juga seseorang yang ingin menikah, atau menikahkan anaknya akan merasa bahagia pula saat keinginan tersebut tercapai. Sebagaimana kita tahu bahwa, Allah dalam menciptakan makhluknya selalu berpasang-pasangan. Manusia yang menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna juga diciptakan berpasangan. Hal ini, merupakan indikator bahwa berpasang-pasangnya manusia juga salah satu suunitullah. Berpasangannya anatar manusia satu dengan yang lainnya ini selanjutnya disebut sebagai pernikahan. Pernikahan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar umat manusia. Bukan hanya kebutuhan biologis

tapi juga sosiologis. Orang yang sudah menikah akan lebih dihargai oleh masyarakat. dan emosinya akan lebih stabil daripada yang belum menikah. Oleh karena nikah ini adalah kebutuhan dasar, maka UU Perkawinan ini telah menjadi fasilitas yang dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Dengan demikian maka adanya UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini sangatlah bermanfaat. Dan sangat wajar jika kehadiran UU ini disambut dengan kebahagiaan (happiness) oleh masyarakat. karena sesuai dengan kebutuhan dasar mereka.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengaturan usia pernikahan, pemerintah juga telah menetapkan aturan alternatif bagi mereka yang belum mencapai batas minimal usia nikah dan bagi mereka yang belum sampai usia 21 tahun. Pendek kata, seseorang tetap dapat melaksanakan pernikahan walaupun belum mencapai usia 21 tahun dengan catatan mengurus administrasi tambahan yang berupa dispensasi pengadilan atau ijin dari orang tua. Dengan demikian maka pernikahan yang dilaksanakan telah menjadi sah dan berkekuatan hukum.

D. Adat Mandar

Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Provinsi Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi dari 6 Provinsi di pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Propinsi Sulawesi Barat merupakan propinsi ke-33 di negara republik Indonesia ini. Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari propinsi Sulawesi Selatan dengan UU RI Nomor 26 Tahun 2004 tertanggal 5 Oktober 2004 yang diresmikan menteri dalam negeri atas nama Presiden RI tanggal 16 Oktober 2004. Propinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. Secara geografis, propinsi Sulawesi Barat berada pada 2040'00"-3038'15" LS dan 11054'45"-11904'45" BT dengan luas wilayah 16.796,19 Km².

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas wilayah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU RI Nomor 26 Tahun 2004, yaitu:sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Tanah Toraja dan Pinrang di Sulawesi Selatan.Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan dan teluk Mandar.Dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur.³³

1. Kekerabatan

Gooddenough menegaskan bahwa "masyarakat melayu *Polynesia* mempunyai tipe bilokal dan berkeluarga luas (*extended*

³³ Abd. Kadir Ahmad.(2006). Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.. Makassar : Indobis, hal. 244.

family)”.³⁴ Ia menggunakan istilah kekerabatan tipe Hawaian. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan dalam masyarakat Mandar. Istilah kekerabatannya bertumpu pada penyebutan saudara kandung dan sepupu sehingga dapat dilihat secara jelas pertalian dan jarak seberapa jauh seseorang dari ego.

Masyarakat itu menganut sistem kekerabatan kognatik atau bilateral. Sama tipenya dengan masyarakat di Asia Tenggara pada umumnya. Adakalanya pemilihan tempat tinggal setelah kawin menetap lama di tempat atau lingkungan keluarga istri dan bahkan membuat dan memilih tempat menetap di sekitar kerabat istri.

Sangat jarang ditemukan sebuah keluarga batih menempati rumah secara sendiri-sendiri. Mereka bergabung dengan sanak *famili* luas yang terdiri atas sepupu kedua belah pihak, kemenakan dari ayah atau ibu, paman dan bibi yang belum berkeluarga, nenek dari ayah ataupun ibu. Bahkan, keluarga yang jauh hanya mengaku ada hubungan darah setelah dilakukan *mattuttung bija-bija* (menelusuri asal usul).

Kekerabatan bilateral itu tampak di dalam sistem gelar dan panggilan seseorang yang telah kawin. Gelar dan sapaan seseorang selalu terdengar nama anak pertama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai tambahan pada nama asli seseorang. Adakalanya nama itu berasal dari nama kemenakan

³⁴ Ibid. hlm. 255

keluarga dari pihak ayah dan ibu. Cara itu tersebut di *pasanngonai ana' anna ana' naure* (disamakan anak kemenakan dan anak sendiri). Keakraban masing-masing pihak, baik dari pihak wanita maupun laki-laki tetap dijaga secara ketat, agar unsur musyawarah, tolong-menolong dan kesayangan tetap terpelihara di antara mereka. Konsep itu juga memberi pengaruh dalam pemilihan jodoh. Hal itu terjadi untuk menjaga kelanjutan rumah tangga dan hubungan kekerabatan perkawinan *sitambetambeng* dan kekerabatan yang tumbuh berdasarkan *sibijamesangana*.

Sampai kini masih didapati memilih cara perkawinan yang ideal, yaitu perkawinan *boyang pissang* (bersepupu sekali) yang mereka sebut perkawinan *tambenganna* (pasangan yang tepat). Cara lain juga ditemukan perkawinan *meboyang penda'dua* (sepupu dua kali) yang disebut perkawinan *kolli'na* (padanan, kaitannya). Juga perkawinan *meboyang pettallung* (sepupu tiga kali) disebut perkawinan *dipakadeppu' anu karao* (mendekatkan yang telah jauh). Perkawinan tersebut menimbulkan pengelompokan dalam wilayah tertentu dan menumbuhkan pola kelompok menetap kekerabatan yang khusus. Hal itu tampak juga di masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja.³⁵

Banyak orang Mandar yang memberikan pendapat bahwa kelihatannya pengelompokan kekerabatan diwarnai oleh kepentingan ekonomi dan politik belaka. Namun, bila ditelusuri

³⁵ Ibid. hlm. 258

lebih mendalam lagi akan tampak bahwa kepentingan ekonomi dan politik hanya merupakan pengelompokan awal dari keterkaitan berbagai individu. Keterkaitan seseorang dengan orang lain di dalam masyarakat, menumbuhkan berbagai hubungan sosial yang bermakna bagi individu dan masyarakat, serta merupakan dasar moral yang mengikat secara prinsipil pada pengelompokan itu.³⁶

Berikut ini akan dikemukakan istilah kekerabatan pada masyarakat Majene, yaitu:

- 1) Yang setara dengan nenek ke atas, *kanne'* (wanita atau pria yaitu ibu atau ayah dengan semua saudara dan sanak saudara dalam angkatan setara dari nenek wanita atau pria), *kanne' utti'* (ibu atau ayah dari *kanne'*), dan *kanne' pale' lette'* (nenek atau kakek dari *kanne'*)
- 2) Yang setara dengan ibu atau ayah, *kindo'*, *indo*, *amma'*, *ummi*, *uang*, *uwa'* (ibu), *pua'*, *kama'*, *a'ba* (ayah), *indo naure* (bibi atau tante) *ama naure* (paman), *posanan* (mertua pria atau wanita), *poro indo* (ibu tiri), *poro ama* (ayah tiri).
- 3) Angkatan yang setara dengan ego, *muane* (suami), *baine* (istri), *lulluare'* (saudara wanita atau pria), *kandi'* (adik), *kaka'* (kakak), *ipar* (ipar), *lago* (ipar kepada ipar), *baisen* (mertua wanita atau pria), *sakaporo* (saudara tiri pria atau wanita), *boyang pissang* (sepupu sekali), *boyang penda'dua* (sepupu dua kali), *boyang pettallung* (sepupu tiga kali).

³⁶ Ibid.

- 4) Angkatan setara dengan anak, *ana'* (anak), *ana' naure* (kemanakan), *ana' poro* (anak tiri), *mittu* (menantu).
- 5) Angkatan setara dengan cucu, *appo* (cucu), *appo utti'* (cucu pergelangan), *appo pegallangang* (cucu pergelangan), *appo pale' lette'* (cucu tapak kaki), *appo tedo-tedoang* (cucu ujung kaki).³⁷

Bagi masyarakat Majene, sebagaimana digambarkan di atas, mereka tidak membedakan antara pria dan wanita, seperti dalam penyebutan kepada nenek dan kakek, mereka memanggil keduanya dengan sebutan *kanne*. Ketidak adanya perbedaan tersebut tergambar bahwa pada mereka ada kesederajatan antara pria dan wanita.

Salah satu tolak ukur dipakai membedakan seseorang secara vertikal di Mandar adalah adanya perhitungan kadar darah. Kadar darah itu dapat dimiliki oleh seseorang karena pertalian seseorang dengan orang lain melalui hubungan perkawinan. Darah seseorang secara berantai dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal demikian itu sangat diperhatikan oleh masyarakat melayu dan juga Mandar.

Perhitungan simbolik pada kadar darah berdasarkan perkawinan antar jenjang sosial yang ada dalam masyarakat Balanipa (Mandar) masih dianut. Dan bahkan dimengerti dan diikuti

³⁷ Ibid. hlm. 261-264

sehubungan dengan pengertian *puang dan daeng*, seperti terurai berikut:

- 1) *Todiang Laiyana* (bangsawan) terdiri atas *puang ressu* (ranuh), *puang sangging* (murni), *puang talluparapa'* (tiga perempat), *puang passigi* (setengah atau separuh), *puang separapa* (seperempat), *puang salessor* atau *salessor'* (kurang dari seperempat), dan *puang dipisupai anna sarambong* (nanti digosok baru menghasilkan *bau harum*).
- 2) *Tau pia* (manusia pilihan) terbagi atas *tau pia tonganata* atau *tau pia manassa* (pilihan asli), *tau pia na'e* (hasil perkawinan antara *bija mara'dia* dengan *bija ada'*), *tau pia biasa* (pilihan biasa), *tau samar* (biasa), dan *batua* (hamba sahaya).³⁸

2. Kehidupan agama.

Agama Islam masuk daerah ini sekitar abad ke-16. Jumlah penganuta agama Islam di tahun 1997 sebanyak 327.207 orang dengan jumlah tempat ibadah 592 buah masjid, 107 langgar, dan 69 mushalla. Data keagamaan non-Islam yaitu 78.833 orang Kristen Protestan, 1.867 orang Kristen Katolik, 183 orang beragama Hindu, dan 104 orang beragama Budha.

Walaupun agama Islam sudah kurang lebih empat ratus tahun dianut oleh suku Mandar (sejak abad ke-16), tetapi pengaruh kepercayaan lama (animisme) masih tampak dalam masyarakat.

³⁸ Ibid.hlm. 266-274

Warga masyarakat masih mempercayai adanya roh-roh atau kekuatan super natural selain kekuatan dan kekuasaan Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Roh-roh itu berada di pohon-pohon, di sunga-isungai, di laut, di atas loteng, di perahu-perahu, di senjata tajam warisan nenek moyang seperti keris, badik dan tombak, dan ditempat lain yang dikeramatkan. Pada tempat-tempat lain yang dikeramatkan dan tempat-tempat yang di anggap itulah sajian-sajian diantarkan dan dipersembahkan kepada roh-roh halus pada waktu-waktu tertentu oleh penduduk yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan lama, terutama bagi mereka yang lahir, besar dan tinggal di pedesaan.³⁹

Sejumlah tabu atau pantangan dalam bahasa Mandar disebut *pemali* yang diterima dari nenek moyang, masih dipegang dan diindahkan oleh penduduk terutama kalangan tua. Sebagai contoh, orang-orang tua dan mereka yang terpengaruh pantang menyebut nama *balao* (tikus) bagi binatang itu. Tikus atau *balao* dipanggil atau disebut dengan gelar *l daeng* (sapaan daeng adalah panggilan atau gelar kehormatan bagi kalangan bangsawan di Mandar). Masyarakat tradisional Mandar menyebut tikus dengan sapaan *daeng* karena dipercaya bahwa apabila tikus di sebut *balao*, tidak disebut *l daeng* (atau *to millene'*), ia bisa mengamuk dan

³⁹ Ibid.hlm. 274-275

menghancurkan tanaman, menggigit, memakan benda-benda atau pakaian dalam rumah dan diluar rumah.⁴⁰

Sehubungan dengan hari baik dan hari buruk, bulan baik dan bulan buruk untuk melaksanakan sesuatu kegiatan seperti membangun rumah baru, melaksanakan akad nikah atau perkawinan, menanam benih, turun ke laut, membuat perahu baru, pergi merantau, menyelenggarakan upacara-upacara, menebang pohon besar, dan sebagainya, masih cukup banyak penduduk berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh orang berilmu tentang hal itu, tentang kapan sebaiknya dilaksanakan, semuanya dipatuhi demi kesejahteraan hidup.

⁴⁰ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar apakah suatu peristiwa telah benar atau serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat penulis memilih lokasi ini karena melihat dimasyarakat tersebut masih terdapat perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan boleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu

masyarakat yang telah melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Sulawesi Barat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel dari penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur bahwa masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder, Data primer dikumpulkan secara langsung dari informasi dengan menggunakan Teknik wawancara (*interview guide*) dan pengamatan (*observasi*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undang, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan Teknik dokumentasi secara jelas sumber data sebagai.

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari obyek penelitian melalui observasi yakni mengamati secara langsung serta mencatat peristiwa penting yang berhubungan dengan pembahasan,

selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara tersebut sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh terdiri dari buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang relevan terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di rancang dan di susun oleh peneliti sendiri agar tersusun secara baik dan sistematis agar penelitian menghasilkan data yang valid/sahih. Mengacu pada urgensi pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pelaku perkawinan di bawah umur atau key informan (informan kunci/Utama), Hal ini di maksudkan untuk memperoleh data langsung dari para pelaku perkawinan di bawah umur yang di dukung oleh beberapa informan tambahan yaitu orang tua dari pelaku perkawinan dibawah umur serta kepala desa, kepala kantor urusan agama (KUA).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, suara, buku harian, dan dokumen-dokumen. Pada kesempatan ini peneliti menelusuri berbagai data yang ada pada di kantor urusan agama (KUA). Selain itu, proses dokumentasi ini juga sengaja peneliti adakan untuk memperkuat hasil penelitian ini, dengan menghadirkan gambar selama peneliti melaksanakan penelitian.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data skunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Adat di Mandar

Perkawinan adat Mandar dalam pelaksanaannya sama dengan praktek pernikahan yang ada pada umumnya. Mulai dari prosesi awal hingga akhir. Menyertakan wali, saksi, kedua mempelai, mahar dan ijab qabul serta penulisan atau pendataan oleh masyarakat setempat hanya saja, dalam perkawinan adat Mandar terdapat bermacam ritual yang tidak ada dalam praktek perkawinan lainnya. Perkawinan adat Mandar sudah ada dan menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum raja dan masyarakat Mandar. Hingga sekarang, dalam tradisi perkawinan adat Mandar terus mengalami transformasi.

Transformasi antara adat dan budaya merupakan sebuah corak yang mewarnai pernikahan Mandar hingga pada masa sekarang. Namanya juga beragam *siala*, *likka*, dan *nikka*. Literatur penulisan sejarah dan segala yang berhubungan dengan perkawinan adat Mandar juga sangat variatif. Dalam mendeskripsikan praktek perkawinan, penulis menemukan penggambarannya berbeda dengan apa yang digambarkan dengan pelaksanaan yang penulis temui ketika terjun sendiri ke dalam masyarakat Mandar di Kabupaten Majene. Ini disebabkan karena adanya pergeseran dari tatanan adat Mandar itu sendiri.

Pelaksanaan perkawinan secara umum dalam masyarakat Mandar yang penulis temui di lapangan sekarang sudah mengalami transformasi signifikan dari prosesi pernikahan sebelumnya. Namun tetap menjadi hal yang unik karena mempunyai beberapa perbedaan mencolok utamanya dalam kajian kebudayaan. Pelaksanaannya meskipun telah mengalami transformasi tetapi unsur budaya masih sangat kental dalam budaya Mandar sangat besar. Orang Mandar meyakini bahwa pelaksanaan perkawinan adat merupakan suatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walau di sisi yang lain unsur budaya dan kepercayaan pendahulu (nenek moyang) orang Mandar masih ditemukan dalam pelaksanaan perkawinan Adat Mandar.

Adapun proses pernikahan adat Mandar :

1. *Mambalalookq'baq* (Rencana Penentuan Calon)

Musyawarah rumpun keluarga untuk memilih dan menetapkan seorang calon bagi anak laki-laki. Pada zaman dulu anak tidak dimintai pertimbangan, mutlak menerima. Tetapi sekarang setelah mendapatkan pengaruh ajaran islam, persetujuan anak juga sangat menentukan calon. Pemilihan jodoh bagi orang Mandar, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, selalu berpatokan kepada empat segi yang dapat menciptakan kerjasama yang baik dan langgeng antara suami istri demi terwujudnya keluarga sejahtera, dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dan apabila terjadi hamil diluar nikah maka proses ini tidak dilaksanakan dengan alasan harga diri (*Siri*), pihak orang tua tidak merangkaikan acara adat karena

merasa ada harga diri yang ternodai, sehingga hanya dirangkaikan secara hukum positif beda halnya jika di jodohkan maka proses ini tetap di laksanakan sebagaimana mestinya.

2. *Messisiq* (Menyampaikan Keinginan)

Urusan keluarga laki-laki menanyakan “*Mettuleq diwoyanna tangngalalang*” (apakah jalan tidak beronak duri). Maksudnya apakah sang putri belum ada yang menyimpan. Jika jawabannya belum, maka lamaran dilanjutkan. Tetapi jika jawabannya sudah, maka lamaran dihentikan lalu mencari calon alternatif lainnya.

3. *Mettumae* (Melamar)

Upacara kunjungan resmi rumpung keluarga laki-laki kepada keluarga wanita melakukan pelamaran, sambil menanyakan jumlah belanja, segala sesuatunya, kecuali mahar. Pemberian ini belum final, karena biasanya akan dimusyawarahkan lagi oleh kedua belah pihak dengan keluarganya.

4. *Mattanda jari* (Penentuan Jadi atau Tidak)

Pertemuan dan musyawarah resmi di rumah pihak perempuan untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan sekaligus meresmikan pertunangan jika telah dicapai musyawarah mufakat.

5. *Mattanda allo* (Menentukan Hari)

Musyawarah antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk menentukan hari perkawinan atau pelaksanaan serta beberapa hal yang penting untuk dibicarakan.

6. *Maccanring* (Membawakan Mahar)

Mengantar bahan yang akan dipergunakan dalam pesta pernikahan kepada pihak perempuan, termasuk hal-hal yang telah menjadi persetujuan, acara dilakukan semeriah mungkin, diikuti oleh rumpun keluarga dan handai taulan. Tata cara membawakan bawaan memiliki aturan tertentu menurut tradisi.

7. *Maqlolang* (Berkunjung)

Kunjungan resmi calon mempelai laki-laki bersama sahabat-sahabatnya kerumah calon mempelai wanita untuk merama tamah kekeluargaan. *Maqlolang* ini paling sempurna diadakan mulai tujuh hari sebelum perkawinan sampai hari perkawinan, atau tiga hari sebelumnya, tapi juga satu kali saja, yakni pada malam yang besoknya akan dilaksanakan perkawinan. Upacara ini selalu dilakukan waktu malam hari.

8. *Metindor* (Mengantar)

Arak-arakan dengan pakian adat mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai wanita untuk kawin pada hari pelaksanaan perkawinan. Acara *Metindor* dari rumah mempelai pria kerumah mempelai wanita dengan dihadiri oleh seluruh keluarga dan handai tolan untuk ikut serta menyaksikan pernikahan dan ikut serta mendoakan kedua mempelai.

9. *Mellattigi* (Mappacci)

Upacara pemberian pacar kepada kedua mempelai oleh *ara* anggota hadat (*anak pattolala adaq*) secara tersusun menurut level

tradisi setempat, yang selalu dimulai oleh qadhi setempat. Upacara ini hanya terjadi bagi bangsawan adat atau bangasawan raja bila ia atau anak-anaknya kawin. Bagi tau samar atau batua tidak boleh melakukan dizaman dahulu, tetapi sekarang pelaksanaan kabur sekali hampir sudah tidak ada orang yang kawin normal tidak *mellatigi*.

10. *Likka* atau *kaweng* (kawin)

Sesudah acara *Pelattagian*, maka akad nikah dilaksanakan dengan lebih dahulu pihak wali menyewakan kewalian pada qadzi yang akan menikahnya. Perkawinan disaksikan oleh aparat agama setempat yang ditunjuk qadzi atau aparat kantor urusan agama setempat yang kompeten.

Menikah di usia muda pada konstruk masyarakat Mandar di Kabupaten Majene masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Disinilah perkawinan dianggap sebatas keterkecukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan.

Seperti di daerah Majene misalnya, masyarakat pedesaan yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah biasanya memiliki pola pikir dan gaya hidup yang sederhana. Kebutuhan anak bisa menjadi beban ekonomi bagi orang tua. Pola pikir yang demikian menjadikan banyak anak-anak tidak menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, sehingga ketika anak menginjak usia remaja diharapkan mereka dapat membantu kehidupan ekonomi keluarga. Menikahkan anak dengan segera di usia belia, adalah keinginan keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dengan harapan menantunya dapat membantu kehidupan ekonomi keluarga.

Pada aspek sosio-kultur masyarakat Majene tersebut, dapat dikatakan bahwa penduduknya sebagaimana pendapat orang mandar pada umumnya beranggapan bahwa seseorang dikatakan aman, tenang dan tenteram ketika seseorang tersebut telah memiliki rumah tinggalnya sendiri. Rumah tempat tinggal tersebut menurut masyarakat mereka adalah sumber ketenteraman lahir batin dan indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, orang yang sudah menikah diharapkan dapat memiliki rumah tempat tinggal secara mandiri. Pola pikir ini masih dipegang oleh masyarakat Mandar pada umumnya dan terutama masyarakat pedesaan. Mereka yang belum memiliki rumah tempat tinggal umumnya masih keluarga muda sehingga masih serumah dengan orang tua atau mertuanya. Sedangkan masyarakat perkotaannya yang belum memiliki rumah tetap sebagai tempat tinggal

umumnya mereka tinggal di rumah persewaan (kontrak/*Cost*) untuk masa-masa tertentu.

Kekerabatan merupakan organisasi yang mengatur hubungan antar anggota kelompok masyarakat. Karenanya kekerabatan mempunyai peranan dalam mengatur kelompok-kelompok atau satuan-satuan sosial. Orang-orang sekerabat cenderung membedakan dirinya dengan orang-orang yang tidak sekerabat. Pandangan-pandangan inilah yang biasa dijumpai di dalam masyarakat pedesaan. Dalam masalah perkawinan, seorang laki-laki bebas memilih jodohnya. Dalam hal pengambilan keputusan, apakah seorang gadis disetujui atau tidak, sangat tergantung pada keputusan orang tua atau kerabat-kerabatnya. Tidak jarang seorang gadis yang dicintai oleh seorang laki-laki lain akhirnya batal menikah karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua atau kerabatnya.

Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan usia menikah dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir dan bertindak yang dewasa. Meskipun pada kenyataannya penyelesaian jenjang pendidikan jika dihitung dari Sekolah Dasar hingga SMA maka akan menghabiskan selama 12 tahun dan usia anak yang menyelesaikan jenjang pendidikan SMA tidak lebih dari 17 tahun.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat pedesaan di Majene masih banyak yang memegang dan mempercayai apa yang dikatakan oleh para orang tua terdahulu mereka, salah satu anggapan yang masih mereka percayai mengenai masalah kehidupan dan masa depan anak perempuan mereka, yaitu "Anak perempuan itu tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah, yang penting anak itu bisa baca dan menulis itu sudah sangat cukup bagi mereka, dan setelah itu anak perempuan tersebut sudah bisa untuk menikah, orang tua mereka tidak pernah mempertimbangkan berapa umur anak tersebut, yang penting anak perempuan itu bisa masak dan mengurus suami itu sudah dianggap cukup, karena itulah salah satu dari tujuan anak perempuan hidup yaitu untuk menikah, karena pada dasarnya kodrat anak perempuan itu adalah di dapur". Atas dasar ungkapan tersebut maka dapat dipahami bahwa orang tua pada umumnya tidak mementingkan kebahagiaan dan kehidupan masa depan anak mereka, sehingga pada akhirnya hal tersebut dianggap menjadi hal yang sepele

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dengan para pemangku adat dalam hal ini juga sebagai tokoh agama dalam masyarakat mandar tepatnya desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene, Muhammad Munir, beliau mengatakan "Perkawinan usia muda yang terjadi pada masyarakat mereka adalah menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat setempat, yang sulit untuk dirubah. Mereka menganggap perkawinan itu hanyalah masalah biasa yang tidak perlu

diambil pusing dan bisa dilakukan kapan saja, siapa saja asalkan orang itu mau, yang penting mereka suka sama suka antara satu dengan yang lain (laki-laki dan wanita), tanpa harus mempertimbangkan dan memikirkan kesiapan dari masing-masing calon serta tidak memikirkan dan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya jika perkawinan itu terjadi.

Beliau melanjutkan bahwa : “Perkawinan anak dibawah umur (laki- laki maupun perempuan dibawah 19 tahun menurut UU) menurut mereka adalah sah-sah saja selama proses perkawinan masih mengikuti ajaran dan syariat agama Islam syarat dan rukunnya dalam agama terpenuhi, walaupun dalam aturan hukum perkawinan mereka tidak dicatatkan (tidak sah) asalkan perkawinan tersebut sah dalam agama.⁴¹

Suhartono yang juga merupakan salah satu orang tua yang melaksanakan perkawinan anak dibawah umur mengemukakan bahwa “Selain mereka menjunjung adat istiadat dalam perkawinan tetapi masyarakat setempat juga tidak meniggalkan kaidah-kaidah agama yang ada dalam perkawinan walaupun pada dasarnya perkawinan yang terjadi adalah perkawinan diusia muda (laki-laki maupun perempuan dibawah 19 tahun menurut UU), jika ada dua insan (laki-laki dan wanita) yang suka sama suka dan usia mereka masih muda maka perkawinan tersebut secepatnya dilaksanakan jika orang itu sudah suka

⁴¹ Muhammad Munir. Pemangku Adat. Wawancara. Majene, 9 Desember 2022..

sama suka, karena itu sudah menjadi tradisi dan warisan para nenek moyang mereka, yang tidak boleh ditukar dan dirubah lagi, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi diluar pernikahan. Karena banyaknya kasus perzinahan yang terjadi, berhubungan badan diluar kawin, dan ujungnya maka akan banyak terjadi aborsi, jadi secara tidak langsung dalam agama sudah melakukan dosa sebanyak dua kali, berhubungan badan diluar kawin, dan melakukan aborsi, maka menurut beliau sebaiknya jika sudah ada laki-laki dan perempuan saling suka dan ingin melakukan perkawinan maka segerakan untuk menghindari hal-hal buruk dalam agama yang tidak diinginkan, walaupun masih dibawah umur menurut undang-undang maka tetap dikawinkan dan akan mendaftarkan perkawinan mereka dikemudian hari setelah umur keduanya cukup dalam aturan Negara.

Dan seiring perkembangan zaman, masyarakat setempat akhirnya sadar akan pentingnya melaporkan ke Pengadilan Agama perkawinan diumur yang terjadi, untuk dicatatkan perkawinan mereka agar disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mereka sadar akan pentingnya dicatatkan perkawinan dibawah umur, karena tidak dicatatkan perkawinan mereka maka tidak ada pula buku nikah yang akan terbit, yang mana diketahui bersama bahwa buku nikah di zaman sekarang ini sangat penting untuk keperluan-keperluan administrasi.

Tabel 1.

Jumlah kasus pelaksanaan pernikahan dibawah umur dikabupaten majene pada tahun 2020

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	Umur 18 tahun	32	32,64 %
2	Dibawah umur 18 tahun	53	62,35 %
Jumlah		85,100 %	

Sumber Data : Pengadilan Agama Majene

Menurut Samsidar, selaku Hakim di Pengadilan Agama Majene, perkawinan anak dibawah umur yang didaftarkan di Pengadilan Agama sebanyak 85 kasus di tahun 2020, data ini didapatkan berdasarkan laporan yang masuk di Pengadilan Agama terkait perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah). Berdasarkan hasil wawancara penulis, Samsidar, menuturkan bahwasanya, bagi masyarakat Majene yang ingin melaksanakan perkawinan diusia muda (di bawah 19 tahun) maka hal yang perlu dilakukan ialah mengajukan dispensasi perkawinan, dispensasi kawin ini ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁴²

Dalam hal dispensasi kawin, menurut apa yang disampaikan Samsidar, oleh dispensasi kawin diberlakukan bagi mereka yang ingin menikah dibawah umur (19 tahun laki-laki dan perempuan) dan hakim

⁴² Samsidar. Ketua Pengadilan Agama Majene. Wawancara. Majene, 08 Desember 2022.

yang bertugas adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dispensasi kawin dilakukan berdasarkan asas :

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- 3) Penghargaan atas pendapat anak
- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 5) Non-diskrimnasi
- 6) Kesetaraan gender
- 7) Persamaan di depan hukum
- 8) Keadilan
- 9) Kemanfaatan dan
- 10) Kepastian hukum

Tabel II

Riwayat dan alasan yang melaksanakan perkawinan anak dibawah umur pada tahun 2020.

Nama	Umur pada saat menikah	Pendidikan	Alasan
Rh	16	SMA	Berisiko melanggar nilai agama
Sk	18	SMA	Saling mencintai tdk bisa dipisahkan
Ns	18	SMA	Dijodohkan

Sumber Data : Pengadilan agama Majene

Salah satu contoh yang terjadi di Majene pada 11 oktober tahun 2020 terkait dispensasi kawin ialah menganggap pernikahan sah secara hukum maupun secara agama dan adat. Meski masih tergolong usia anak, menurut dari responden diatas, itu bukanlah pelanggaran, karena telah melalui semua proses yang diberikan Pengadilan Agama sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang memuat perkawinan anak di bawah umur. Kepala KUA Kec Banggae, Kab. Majene, menyebutkan, pernikahan dari responden diatas sah secara hukum, agama, dan adat. Menurut dia, pihak KUA tak mungkin menikahkan keduanya jika tidak memenuhi syarat administratif sesuai ketentuan dan tata cara pernikahan selama ini, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang memuat persyaratan Administratif pernikahan di Indonesia. “Seperti pasangan pengantin lainnya, pasangan Rh dan Gn sah secara hukum maupun adat dan agama. Rh Dan Gn di jodohkan kepada kedua org tua dan dia saling mencintai tdk bisa dipisahkan alasannya org tua dijodohkan karena org tua tdk mau lihat anak mereka melakukan pelanggaran atau perbuatan yang melanggar nilai agama.

Samsidar, menyampaikan bahwa pada dasarnya aturan terkait permohonan dispensasi kawin bagi masyarakat yang mau melangsungkan perkawinan anak di bawah umur semua termuat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan apabila ada perkawinan dibawah

umur dan tidak mengajukan dispensasi kawin dan tetap melakukan perkawinan maka tidak dicatatkan di Pengadilan Agama dan tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku, akan tetapi sah menurut agama, dalam hal ini terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah diatur dalam agama, apabila hal demikian terjadi maka jalan keluarnya untuk bisa dicatatkan perkawinannya ialah mengajukan perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) dengan syarat umur keduanya memenuhi atau sudah mencapai 19 tahun (laki-laki dan wanita). Itsbat Nikah sambung beliau merupakan Kompilasi Hukum Islam, adapun hal-hal berkenaan dengan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 KHI, yaitu; Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

1. Hilangnya Akta Nikah
2. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
3. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.16 Tahun 2019.
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Mandar

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai

perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan perikatan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, hingga upacara adat serta keagamaan.

Syarat sahnya perkawinan secara hukum adat di Indonesia secara umum tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Ini terjadi apabila komunitas adat telah meresepsi hukum Agama, atau menjadikan hukum agama sebagai hukum adat mereka. Apabila tidak menganut agama, tapi kepercayaan lokal, maka hal itu akan sah menurut agama dan kepercayaan lokal tersebut. Mengenai persyaratan usia perkawinan, seperti yang lazim dikenal dalam hukum perdata barat, hukum adat umumnya tidak mengatur hal demikian. Dengan demikian, adat masih masih memperbolehkan perkawinan pada semua umur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene disebabkan beberapa alasan, yaitu :

1. Faktor tradisi, adat dan budaya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan usia muda yang terjadi pada masyarakat adalah menjadi sebuah

kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat setempat, yang sulit untuk dirubah. Mereka menganggap perkawinan itu hanyalah masalah biasa yang tidak perlu diambil pusing dan bisa dilakukan kapan saja, siapa saja asalkan orang itu mau, yang penting mereka suka sama suka. Berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan dan tradisi yang baik. Selain itu, tindakan ini bertentangan dan tidak sesuai persyaratan melaksanakan pernikahan dibawah umur tertuang pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan oleh pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Dan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.

2. Faktor ekonomi

Perkawinan diusia muda bagi masyarakat setempat juga banyak terjadi karena faktor ekonomi, yang terjadi biasanya orang tua dari wanita ingin menikahkan anak gadisnya agar tidak terbebani biaya hidup, maksud dari mereka yang menikahkan anak gadisnya karena setelah menikah anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Dan juga karena banyaknya anak para orang tua ingin cepat menikahkan sehingga biaya untuk menghidupi anak-anaknya berkurang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

tahun 1968 bahwa didalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat. Dan pada pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” hal ini berarti dalam kegiatan ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil.

3. Faktor karena kurangnya pendidikan

Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan usia menikah dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir dan bertindak yang dewasa. Masyarakat pedesaan di Majene masih banyak yang memegang dan mempercayai apa yang dikatakan oleh para orang tua terdahulu mereka, salah satu anggapan yang masih mereka percayai mengenai masalah kehidupan dan masa depan anak perempuan mereka, yaitu anak perempuan itu tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah yang penting anak itu bisa baca dan menulis itu sudah sangat cukup bagi mereka, dan setelah itu anak perempuan tersebut sudah bisa untuk menikah, telah bertentangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (2), bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan

diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional.

4. Faktor Pergaulan Bebas

Walaupun masyarakat setempat jauh dari lingkungan dan pergaulan kota, tetapi ada juga kasus para orang tua yang mengkawinkan anaknya karena faktor pergaulan bebas, adanya kasus hamil diluar nikah sehingga orang tua dari anak ingin menikahkan anaknya cepat karena adanya kekhawatiran dari pihak orang tua jangan sampai menjadi aib bagi keluarga. Namun kenyataannya sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah memuat segala bentuk pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan terhadap seseorang akibat kenakalan remaja.

Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, yang sangat dominan bagi masyarakat di Desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene adalah faktor adat, tradisi dan budaya, karena faktor tersebutlah yang sudah menjadi populer bagi masyarakat setempat dan sudah menjadi hal yang biasa dan turun temurun bagi mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami-istri, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan UU Perkawinan Nomor. 16 tahun 2019 Sedangkan perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, yaitu berdampak positif dan negative terhadap kedua belah pihak mempelai seperti dalam kehidupan rumah tangga baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga, adanya upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur, yaitu faktor tradisi, adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, dan faktor pergaulan bebas.

B. Saran

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas, dipandang perlu diajukan saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam

rangka menekan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Majene, sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spiritual dengan niat-niat suci. Dalam hal ini mewujudkan keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah
2. Pemerintah yang berwenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh agama dan masyarakat tentang Undang-Undang) Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan menyangkut hukum adat setempat yaitu usia perkawinan harus dipahami secara baik, agar tidak melakukan diskriminasi perkawinan anak dibawah umur dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran., (2002) Terjemahan Departemen Agama RI, CV Darus Sunnah, Jakarta.

Literatur

Abdul Ghofur Anshory, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press: Yogyakarta

_____2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abd. Kadir Ahmad., 2016. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat*. Cetakan Pertama, Indobis: Makassar.

Abdul Halim & Nurjaya. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muslim Indonesia, 1(1), hlm. 2

Abdul Munir, Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Achmad Furqon Darajat, Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Astrian Widiyantri, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada Masyarakat Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi", *skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta*, 2011

Azlan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam", *Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau*, 2010, h.33.

Beni Ahmad Saebeni, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, CV Pustaka Setia: Bandung

Bimo Wagito, 2002 "*Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*"(Cet.1 Andi Offset, Yogyakarta.

- Dwi Handayai,. &Salle. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muslim Indonesia, 1 (1), hlm. 2.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju: Bandung.
- _____.1996, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Herowati poesoko,2018, *Ilmu Hukum Dalam Prespektif Filsafat Ilmu*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Hasnan Hasbi. (2018). *Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. Jurnal Ilmiah Hukum, Univeritas Muslim Indonesia*, 20 (1), hlm. 37.
- Hesti Agustian, “Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya”, *FIP Universitas Negeri Padang*, Vol.1, No.1, 2013, h. 208
- <http://alfiyah23student.umm.ac.id/> diakses pada tanggal 20 Februari 2020
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/bkkbn-angka-pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi/full> diakses pada tanggal pada 17 Februari 2020.
- Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (PT. ICH), .56
- Ikhwanuddin Harahap, “Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Di Bawah Umur,” *Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta)* Vol. 13, nomor 1, 2015, hlm. 45
- Mahmud Yusuf, 1968, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Alhidayah: Jakarta.
- Namora Lumongga Lubis, 2013, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Soebekti, 2003, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa. Jakarta
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia*, Universitas Airlangga: Surabaya.

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta: Jakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

SW Eddyono, "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", 2019.

Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 2015, *Ilmu Hukum Islam Gunung Persagi*: Bandar Lampung

Wati Rahmi Ria, 2011, *Hukum Islam dan Islamonologi*, CV.Sinar Sakti: Bandar Lampung

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Perkawinan, Pasal. 1.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.